

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka peneliti merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada Triwulan I dana yang terealisasi hanya membiayai pos belanja tidak langsung yakni belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan dalam anggaran kas dana tidak hanya untuk belanja gaji dan tunjangan tetapi juga untuk kegiatan pelayanan lainnya. Pada triwulan IV terjadi peningkatan permintaan dana lewat SPP yang diajukan dan melebihi pagu anggaran kas yang ada untuk triwulan IV, dengan persentase penyerapan dana untuk tiap triwulan yakni : triwulan I sebesar 95,19%, triwulan II sebesar 61,01%, triwulan III sebesar 93,55% dan triwulan IV sebesar 137,46%. Untuk tahun anggaran 2012 penyerapan dana untuk pelaksanaan kegiatan baik bersifat pelayanan publik maupun kebutuhan aparatur sebesar 99,80%.
2. Waktu yang digunakan dalam penyelesaian SPJ ini tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya yakni 10 hari setelah tutup buku. Waktu yang dipakai oleh bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran adalah 18 (delapan belas) hari kerja, yang kembali disesuaikan dengan jumlah transaksi-transaksi keuangan yang ada. Adanya perubahan-perubahan dokumen akibat tidak tertibnya administrasi tentunya akan menambah waktu penyelesaian SPJ. Selain

itu juga keterbatasan prasarana seperti fasilitas komputer mengakibatkan semua pekerjaan yang berhubungan dengan sekretariat dan Keuangan diselesaikan pada komputer bagian keuangan yang hanya ada 1 (satu) unit dengan 1 (satu) orang operator komputer.

3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) merupakan salah satu faktor yang menghambat proses realisasi anggaran karena jika SPJ belum diselesaikan maka proses realisasi anggaran akan ditangguhkan sampai selesainya SPJ. Kertelambatan penyelesaian ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah pegawai yang diperbantukan pada bagian keuangan SKPD.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan SPP diperhatikan agar penyerapan dana untuk setiap triwulan dapat sesuai dengan anggaran kas dan tidak menyebabkan pergeseran dana-dana dari triwulan sebelumnya atau permintaan yang melebihi pagu anggaran kas pada akhir tahun anggaran.
2. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian SPJ agar dapat diperhatikan kembali, sehingga tidak terlalu berlarut-larut dalam penyelesaiannya yang akan berdampak realisasi anggaran.
3. Perlu penyediaan prasarana yang khusus menangani urusan keuangan, terlebih yang berhubungan dengan SPJ dan SPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimnous, 2006, Lembaga Pengembangan *Akuntabilitas dan Keuangan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006*, Penerbit Fokus Media
- Anonimnous, 2007, *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*, Penerbit Fokus Media
- Baridwan Zaki, 2002, *Sistim Informasi Akuntansi*, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Bastian Indra, 2003, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Baswir Revrisond, 2002, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Halim Abdul, 2002, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Balaksaumur
- Ihyaul Ulum, 2001, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit UMM Pres, Malang
- Keputusan Bupati Lembata Nomor 27, *Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*, BPKAD Kabupaten Lembata
- Mahmudi, 2006, *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, PP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mulyadi, 2001, *Sistim Akuntansi*, Penerbit Salemba Empat
- Peraturan Bupati Lembata Nomor 91 Tahun 2007, *Sistem dan Prosedur Serta Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata*, BPKAD Kabupaten Lembata
- Tanjung Abdul Hafiz, 2006, *Akuntansi Pemerintah Daerah*, Penerbit Alfabeta, Bandung